

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Plh menolak mut'ah dan nafkah madhliyah berdasarkan keterbatasan finansial Tergugat sebesar Rp1.500.000/bulan disebabkan adanya nusyuz dari Penggugat, hanya nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 dan nafkah anak Rp500.000 + kenaikan 10% setiap tahun ditetapkan sesuai kemampuan suami sebagaimana dalam Pasal 149 KHI dan QS. Ath-Thalaq ayat 7, Teori dasar pertimbangan hukum hakim mencakup beberapa pendekatan, seperti teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, ratio decidendi, dan teori kebijaksanaan. Dengan menggunakan intuisi, pengalaman, dan pengetahuan ilmiah, hakim diharapkan dapat mencapai keadilan yang seimbang, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak perempuan.
2. Putusan ini menurut penulis sudah dirasa efektif dalam perlindungan hak bagi perempuan karena Hakim mengabulkan nafkah *iddah*. Hadjon berpendapat bahwa pendidikan hukum yang memadai dapat memberdayakan perempuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi hak-hak mereka, sehingga mereka tidak menjadi korban ketidakadilan dalam proses perceraian. meskipun hukum

memberikan hak kepada perempuan untuk menuntut nafkah atau hak asuh anak, proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, dan stigma sosial sering kali menjadi penghalang, serta prinsip keadilan kompensasi yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah:241.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim dan Pengadilan Agama agar penyusunan pedoman standar nafkah berbasis kebutuhan dasar (UMK) dan terintegrasi dengan sistem Rekening untuk pembayaran otomatis agar terpenuhnya kewajiban nafkah.
2. Bagi Legislator agar menambahkan sanksi pidana untuk mempertegas SEMA No. 3/2018.
3. Bagi Pemerintah khususnya KUA dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk meningkatkan sosialisasi terkait hak nafkah yang didapatkan oleh perempuan pasca perceraian.